



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2018**

**BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, sehingga Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Selain itu, penyusunan laporan ini dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan pelaksanaan program Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 dan merupakan bagian dari upaya monitoring dan evaluasi untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam melakukan penyempurnaan dan peningkatan kinerja BKD secara berkelanjutan di masa mendatang.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2018 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, Januari 2019

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Buleleng,



BIMANTARA, SE.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19590313 198503 1 016

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Tujuan.....	3
1.4. Gambaran Umum Keuangan Daerah.....	3
1.5. Gambaran Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng.....	7
1.6. Struktur Organisasi.....	8
1.7. Sumber Daya.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1. Rencana Strategis.....	11
2.2. Rencana Kinerja.....	15
2.3. Perjanjian Kinerja.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1. Capaian Kinerja BKD Kab. Buleleng.....	18
3.2. Realisasi Anggaran.....	25
BAB IV PENUTUP.....	36
4.1. Kesimpulan.....	36
4.2. Saran.....	36

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan yang mempunyai hak dan kewajiban yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dan dijabarkan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib dan adil dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Selanjutnya, sesuai pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa dalam rangka penyusunan APBD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berbasis kinerja yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material dan sumber daya lainnya. Secara umum prinsip-prinsip penganggaran adalah sebagai berikut:

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran,
APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu program dan kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan.
2. Disiplin anggaran,
Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Keadilan anggaran,
Pengalokasian anggaran secara adil sehingga dapat mengakomodir dinamika dan kebutuhan masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
4. Efisiensi dan efektifitas anggaran,
Anggaran dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.
5. Disusun dengan pendekatan kinerja,
APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil (*output* dan *outcome*) atas alokasi biaya atau masukan/*input* yang ditetapkan.

Prinsip penganggaran ini dapat dicapai, apabila kinerja pembangunan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng termasuk BKD Kabupaten Buleleng sebagai organisasi unsur staf bekerjasama dan saling mendukung mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan serta dilaksanakan dan disusun sesuai ketentuan normatif. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau

kegagalan perwujudan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng yang telah ditetapkan, perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Tahun 2018, antara lain :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 10);

14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 83);

1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran BKD. Selanjutnya, dari hasil evaluasi yang dilakukan dirumuskan sebagai masukan yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan perbaikan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada masa yang akan datang yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja BKD yang lebih baik.

1.4 Gambaran Umum Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*).

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Bagian Kedua tentang Struktur APBD dalam pasal 20 pada ayat 1 disebutkan bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Lebih lanjut disebutkan dalam pasal 21 – 28 (PP No. 58 Tahun 2005) bahwa:

1. Pendapatan daerah terdiri atas; Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

- a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
- b. Pendapatan Dana Perimbangan meliputi; Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
2. Belanja Daerah diklasifikasi menurut jenis belanja terdiri dari; belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; belanja modal dan belanja tidak terduga.
3. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
 - a. Penerimaan pembiayaan mencakup; SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.
 - b. Pengeluaran pembiayaan mencakup; pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman.
 - c. Pembiayaan netto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
 - d. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.

1.4.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU. No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

Hakekatnya tujuan otonomi daerah untuk memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal, sehingga pada saatnya mampu memenuhi kebutuhan fiskal dari kapasitas fiskal yang dimiliki. Strategi untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam kemandirian dana adalah meningkatkan PAD tanpa harus membebankan masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain dapat mendorong pertumbuhan investasi dan ekonomi daerah secara menyeluruh.

Dana Perimbangan adalah dana transfer pemerintah pusat dari sumber APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pemberlakuan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan tonggak pergeseran paradigma terhadap APBD, yaitu:

- a. Pergeseran teknis, meliputi; struktur anggaran, orientasi anggaran, disiplin anggaran (rutin dan pembangunan), dan duplikasi anggaran (belanja lain-lain, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran tak terduga, biaya operasional vs biaya rutin, serta uang representasi dan uang sidang).
- b. Pergeseran konseptual mencakup; dinamika tuntutan masyarakat (akuntabilitas dan transparansi), efisiensi dan efektivitas sumber daya daerah, peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, maupun pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan.

Pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui dana perimbangan yang mempunyai tujuan utama untuk mengatasi ketimpangan keuangan yang terjadi baik antara pusat dan daerah maupun antar daerah sesuai dengan tujuannya, maka dana perimbangan dibedakan menjadi:

- a. Bagi hasil dimaksudkan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara pusat dan daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan (nasional) dan penerimaan sumber daya alam.
- b. DAU merupakan transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.
- c. DAK merupakan transfer yang bersifat khusus (*specific grant*) untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan khusus daerah dan/atau kepentingan nasional.

Selain dana perimbangan dari Pemerintah Pusat, terdapat pula Dana Otsus yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi yang didistribusikan sebagai dana transfer dari Pemerintah serta Dana Bagi Hasil Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan dibagikan ke Kabupaten/Kota.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah dana transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi maupun lembaga donor selain dana perimbangan berupa Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Lainnya.

1.4.2 Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan

Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan alokasi dana, dilakukan analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan sekaligus memperoleh gambaran realisasi dan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan.

Belanja Daerah didasarkan pada pengelompokan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010) yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer bagi hasil ke desa. Belanja Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengelompokkan belanja ke dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung yang dimaksud mencakup belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial), belanja bagi hasil ke desa dan belanja tak terduga, sedangkan belanja langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

1.4.3 Kerangka Pendanaan

Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Buleleng dalam 5 tahun terakhir, berpedoman pada ketentuan pokok, yakni mengacu pada Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara

Luasnya jangkauan tugas dan beban kerja yang begitu besar sebagai akibat dari penyerahan kewenangan yang diberikan kepada daerah tentunya berakibat pada melonjaknya Rencana Anggaran Belanja Daerah. Namun dihadapkan dengan kondisi riil Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sangatlah minim, tidak proporsional dengan program dan kegiatan yang diajukan SKPD dalam rencana tahunannya. Untuk itu, agar pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maka perlu dilaksanakan penetapan skala prioritas. Dimana prioritas yang direncanakan dilakukan dengan melihat aspek tujuan nasional yang tertuang dalam RPJMN dan dipersandingkan dengan tujuan daerah baik yang menyangkut tujuan dari visi yang diemban oleh Kepala Daerah terpilih.

1.4.4 Kebijakan Pendapatan Daerah

Sebagaimana dirujuk di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 bahwa sumber penerimaan daerah terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan, sedangkan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan

daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam hal ini, pendapatan daerah dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Sebab, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka kontribusi masyarakat membayar pajak akan makin meningkat pula. Kemudian mengupayakan formula sistem alokasi dana perimbangan dan dana otonomi khusus yang transparan dan proporsional, sebagai konsekuensi logis atas kebijakan distribusi kewenangan dengan keseimbangan pada distribusi pendapatan.

Selain itu, telah dijalankan strategi dan prioritas pendapatan daerah dengan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi berupa : (a) pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber-sumber pendapatan untuk disesuaikan dengan kondisi kemampuan masyarakat. (b) peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia swasta, Perbankan dan lembaga keuangan non bank. (c) Pembinaan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM pengelolaan pendapatan daerah. (d) Peningkatkan kualitas sarana komputerisasi pendapatan dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam rangka pelayanan yang lebih cepat, akurat, menghindari kebocoran pendapatan dan mampu mengakomodir semakin bertambahnya data yang harus diolah yang akan meningkatkan tertib administrasi. (e) Peningkatan sistem pengawasan dan evaluasi serta pengendalian guna mendapatkan peningkatan kinerja pengelolaan pendapatan. (f) Peningkatan kemampuan dan kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi secara simultan dan berkesinambungan.

1.5 Gambaran Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng

1.5.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BKD Kabupaten Buleleng

Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam pelaksanaan kewenangan Otonomi Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta menjalankan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Fungsi dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng antara lain :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan dan pendapatan;
- b. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan retribusi daerah;
- c. Pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
- g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.6 Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah, bahwa Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut: Kepala Badan membawahi Sekretariat dan 6 (enam) Bidang, yaitu:

1. Bidang Anggaran
 2. Bidang Perbendaharaan
 3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
 4. Bidang Pendataan dan Penetapan
 5. Bidang Pelayanan dan Penagihan
 6. Bidang Aset
- a. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 1. Sub Bagian Perencanaan.
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Anggaran, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
 1. Sub Bidang Penyusunan Kebijakan Pendapatan.
 2. Sub Bidang Penyusunan Kebijakan Keuangan, dan
 3. Sub Bidang Penyusunan Anggaran
 - c. Bidang Perbendaharaan membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
 1. Sub Bidang Manajemen Kas;
 2. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung, dan
 3. Sub Bidang Belanja Langsung.
 - d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
 1. Sub Bidang Akuntansi.
 2. Sub Bidang Pelaporan, dan
 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan.

- e. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
 - 1. Sub Bidang Pendataan;
 - 2. Sub Bidang Penetapan, dan
 - 3. Sub Bidang Verifikasi dan Keberatan.
- f. Bidang Pelayanan dan Penagihan, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
 - 1. Sub Bidang Pelayanan dan Evaluasi;
 - 2. Sub Bidang Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah dan
 - 3. Sub Bidang Pemungutan dan Penerimaan Bukan Pajak.
- g. Bidang Aset, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu:
 - 1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Penatausahaan;
 - 2. Sub Bidang Pengamanan dan Penilaian.
 - 3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN
NOMENKLATUR BADAN KEUANGAN DAERAH**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR : 76 TAHUN 2016
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BULELENG



1.7 Sumber Daya

Susunan kepegawaian dan kelengkapan merupakan gambaran formasi dan sarana prasarana pada Badan Keuangan Daerah. Data kepegawaian sampai dengan Desember 2018 Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) orang, Tenaga Harian sebanyak 4 (empat) orang, dan Pegawai Kontrak sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) orang. Komposisi pegawai dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah	
1	Jumlah Pegawai		
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	133 Orang	
	Tenaga Harian	4 Orang	
	Pegawai Kontrak	196 Orang	
2	Pangkat dan Golongan		
	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	
	Pembina Utama Muda (IV/c)	-	
	Pembina Tk. I (IV/b)	1 Orang	
	Pembina (IV/a)	2 Orang	
	Penata Tk. I (III/d)	7 Orang	
	Penata (III/c)	21 Orang	
	Penata Muda Tk. I (III/b)	16 Orang	
	Penata Muda (III/a)	19 Orang	
	Pengatur Tk. I (II/d)	6 Orang	
	Pengatur (II/c)	44 Orang	
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	7 Orang	
	Pengatur Muda (II/a)	3 Orang	
	Juru Tk. I (I/d)	4 Orang	
	Juru (I/c)	3 Orang	
	Juru Muda Tk. I (I/b)	-	
	Juru Muda (I/a)	-	
	3	Tingkat Pendidikan	
		S3	-
		S2	5 Orang
S1 / D IV		42 Orang	
D III		8 Orang	
D II		-	
SMA/SMK/MTs		71 Orang	
SMP/MI		3 Orang	
SD		4 Orang	
4		Jumlah Pejabat	
	Pejabat Struktural :		
	Eselon II/a	-	
	Eselon II/b	1 Orang	
	Eselon III/a	1 Orang	
	Eselon III/b	6 Orang	
	Eselon IV/a	21 Orang	
	Eselon IV/b	3 Orang	
	Pejabat Fungsional :		
	Fungsional P2BJ dan Umum	-	

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan memuat tujuan, strategi, kebijakan, program serta kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng.

Landasan hukum penyusunan Renstra BKD Kabupaten Buleleng 2017-2022, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018;

23. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022;

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dalam menentukan tujuan dan sasaran maka yang perlu dipertimbangkan adalah visi dan misi Kabupaten Buleleng. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja PD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Mengacu pada pernyataan visi dan misi pembangunan Kabupaten Buleleng, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut (Tabel 1):

Tabel. 1

Tujuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	IKU
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah untuk pembiayaan pembangunan	- % belanja langsung terhadap APBD - % PAD terhadap APBD - Opini WTP dari BPK	% PAD terhadap Pendapatan Daerah	Meningkatnya PAD	Meningkatnya pendataan dan penetapan PAD	Jumlah data dan penetapan PAD	% PAD terhadap Pendapatan Daerah
				Meningkatkan pelayanan, penerimaan dan penagihan PAD	Jumlah pelayanan penerimaan dan penagihan PAD		
				Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Tersusunnya APBD tepat waktu Peningkatnya pelayanan dan penatausahaan keuangan daerah Penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah yang memadai dan tepat waktu Peningkatan pengelolaan barang milik daerah (BMD)	Jumlah dokumen APBD Jumlah dokumen perbendaharaan Jumlah dokumen LKPD yang terbit Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah	Opini WTP dari BPK

Sasaran yang didukung oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng terkait Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah:

a. **Meningkatnya kapasitas fiskal daerah untuk pembiayaan pembangunan**, dengan indikator:

- Persentase Belanja Langsung terhadap APBD
- Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD
- Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah

Selanjutnya, indikator dan target dari masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini (Tabel. 2) :

Tabel. 2

Indikator dan Target Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke				
			I	II	III	IV	V
Persentase pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah untuk pembiayaan pembangunan.	% belanja langsung terhadap APBD	45,65%	46,43%	46,81%	47,20%	47,59%
		% PAD terhadap APBD	17,63%	18,97%	19,63%	20,30%	20,97%
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

2.1.2 Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan akan dicapai. Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi harus dilakukan melalui strategi yang tepat.

Adapun strategi yang dilaksanakan :

1. Sosialisasi terhadap wajib pajak tentang PAD.
2. Pelayanan Wajib Pajak yang optimal;
3. Pemahaman regulasi / peraturan perundang-undangan lebih ditingkatkan.

Kebijakan adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategi.

Adapun kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jadwal petugas untuk validasi data PAD;
2. Meningkatkan pemahaman kepada petugas dan wajib pajak agar dapat meningkatkan penerimaan dari PAD;
3. Dengan menyusun regulasi atau kebijakan yang diperlukan agar Pemerintah Kabupaten Buleleng dapat menyusun laporan keuangan dan aset daerah dengan tepat waktu;
4. Merumuskan sistem peningkatan profesionalisme Sumber Daya Aparatur.

2.2 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja adalah merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil proses penetapan kegiatan ini diwujudkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang berisi sasaran, program kegiatan prioritas dan target yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang sebagai dasar menghitung prakiraan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai akumulasi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT). Selanjutnya, untuk menjabarkan rencana tersebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja-SKPD yang memuat rencana induk dalam bentuk program dan kegiatan menjadi suatu Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebagai komitmen yang akan dicapai (*targetsetting*) dalam waktu tertentu.

Selain itu, sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan suatu program kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam RENSTRA-SKPD juga terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan anggaran, yaitu:

1. Perencanaan anggaran hendaknya disusun untuk menunjang keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai;

2. Adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan anggaran dengan pelaksanaan;
3. Pada saat pelaksanaan hendaknya memperhatikan kondisi dan dinamika yang berkembang;
4. Dalam membuat perencanaan program, kegiatan dan anggaran hendaknya dihitung secara cermat terhadap kemungkinan resiko yang akan terjadi ketika pelaksanaan kegiatan;
5. Rencana kinerja memuat petunjuk yang jelas tentang penjabaran yang lebih lanjut dalam pelaksanaannya.

Mendasari beberapa hal tersebut, nampak bahwa menyusun rencana merupakan kegiatan intelektual bersifat perspektif yang mengandung arti suatu rencana yang akan dilaksanakan di masa datang harus mempertimbangkan berbagai hal diantaranya persepsi yang jelas kedepan yang diinginkan oleh SKPD dalam kurun waktu tertentu, sehingga SKPD yang akan melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan mempunyai perhitungan yang cermat dan tepat tentang kendala dan resiko yang mungkin terjadi serta upaya meminimalisasi berbagai faktor ketidakpastian dengan berbagai dampak negatif dan petunjuk yang jelas tentang penjabaran lebih lanjut dari rencana program kerja.

Untuk mendukung tercapainya pelaksanaan kegiatan ini perlu adanya pola pikir komprehensif yang mampu memproyeksikan program apa yang akan dikerjakan, kapan dilaksanakan, siapa yang terlibat, sarana dan prasarana apa yang diperlukan serta berapa alokasi anggaran yang diperlukan pada masing-masing kegiatan.

Selanjutnya, untuk membantu kelancaran proses penyusunan program kegiatan dan anggaran perlu dilakukan pemilahan antara program prioritas dengan program reguler. Sebagai ilustrasi, berikut ini diinformasikan rencana kinerja prioritas BKD seperti tabel berikut (Tabel. 3):

Tabel. 3
Indikator Kinerja Utama (IKU)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	% PAD terhadap Pendapatan Daerah	Bidang Pendataan dan Penetapan
		Bidang Pelayanan dan Penagihan
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Bidang Anggaran
		Bidang Perbendaharaan
		Bidang AKuntansi dan Pelaporan
		Bidang Aset

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang tertuang dalam penetapan kinerja sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian visi, misi SKPD. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh SKPD/unit kerja dalam suatu masa atau waktu tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang ada. Secara rinci, perjanjian kinerja BKD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2018 seperti tabel berikut (Tabel. 4) :

Tabel. 4

Perjanjian Kinerja BKD Kab. Buleleng Tahun 2018

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	% PAD terhadap Pendapatan Daerah	100 %	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	9.958.346.950,00
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	Opini WTP	Peningkatan Pelayanan Anggaran Daerah	4.928.175.830,89
			Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan Keuangan Daerah	3.995.280.632,00
			Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	3.103.414.000,00
			Peningkatan Pelayanan dan Analisa Kebutuhan Aset	1.310.386.575,00
			Peningkatan Pelayanan Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset	2.488.217.815,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah

Mengingat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng merupakan SKPD baru di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng maka kinerja pelayanan yang telah diberikan sampai tahun 2018 adalah bahwa pengelolaan keuangan dan asset daerah telah dilakukan dengan bekerjasama dengan SKPD lain.

Dengan adanya beberapa perubahan kondisi masyarakat dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Buleleng, maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng harus menyesuaikan visinya untuk tahun 2017-2022 yang lebih menantang, berorientasi pada kepentingan masyarakat, bersifat jangka panjang, memberikan kekuatan dan berorientasi pada perubahan-perubahan dan masa depan yang diharapkan, maka RENSTRA Badan Keuangan Daerah harus (1) mencerminkan apa yang ingin dicapai, (2) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas, (3) menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategik, (4) memiliki orientasi terhadap masa depan.

Sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai perbedaan dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya dalam rekening belanja tidak langsung yang dikelolanya. Selain Belanja Pegawai sebagaimana Organisasi Perangkat Daerah lainnya, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng juga mengelola rekening-rekening belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, rekening belanja tidak terduga yang menyebabkan besarnya belanja tidak langsung pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah serta memanfaatkan surplus anggaran seperti penyertaan modal. Sistem Prosedur dan Mekanisme Kerja Badan Keuangan Daerah mengacu pada :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berikut mekanisme kerja pengelolaan keuangan dan aset daerah :

- a. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah;
- b. Menyusun rencana kerja dan anggaran Badan Keuangan Daerah tahun berikutnya;
- c. Penyusunan APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan;
- d. Pendapatan daerah yang dikelola berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah;
- e. Perincian belanja daerah menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja;

- f. Penyusunan APBD sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah;
- g. Penyampaian rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikut sejalan dengan RKPD sebagai landasan RAPBD kepada Kepala Daerah untuk diajukan kepada DPRD;
- h. Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan KUA yang disepakati DPRD untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD;
- i. Menerima rencana kerja dan anggaran seluruh SKPD untuk bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun berikutnya;
- j. Mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

3.1.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dengan melakukan identifikasi permasalahan secara tepat akan didapatkan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yakni kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Permasalahan pokok yang sedang dialami oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng adalah **"belum optimalnya pemungutan PAD serta kemampuan pengelolaan keuangan dan aset daerah masih belum maksimal"**. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Buleleng PAD masih rendah dan Kemampuan pengelolaan keuangan dan aset daerah masih belum optimal dan dengan potensi yang ada akan dimaksimalkan.

Di samping harus mampu menciptakan peluang, sekaligus harus mampu memanfaatkan berbagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

3.1.1.1 Analisis Lingkungan Internal

1. Analisis Kekuatan (*Strength*)

Faktor kekuatan merupakan faktor pendukung dan pemicu dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja SKPD. Adapun faktor kekuatan yang ada di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng adalah:

- a. Letak geografis yang strategis;

- b. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan penerimaan daerah;
- c. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan sebagai panduan dalam melaksanakan mekanisme pelayanan yang berhubungan dengan PAD;
- d. Tersedianya Peraturan perundang-undangan sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di antaranya:
 - 1) Peraturan Pemerintah Daerah yang mengatur kebijakan pendapatan;
 - 2) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;
 - 3) Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 4) Adanya Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas;

2. Analisis Kelemahan (*Weakness*)

Faktor kelemahan yang menjadi kendala/penghambat dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja adalah sebagai berikut.

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia khususnya tenaga di bidang pelayanan dan penagihan PAD;
- b. Disiplin dan kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas masih rendah;
- c. Terbatasnya dana/anggaran yang dialokasikan dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan penyuluhan serta sosialisasi terhadap wajib pajak;
- d. Kurangnya pemahaman peraturan perundang-undangan yang terkait PAD;
- e. Data wajib pajak yang kurang akurat sehingga target yang ditentukan tidak tercapai;
- f. Belum maksimalnya penerapan sistem teknologi informasi dalam pelayanan pembayaran pajak daerah.

3.1.1.2 Analisis Lingkungan Eksternal

1. Analisis Peluang (*Opportunities*)

Faktor peluang merupakan isu strategis yang berasal dari luar SKPD yang memberikan dorongan/dukungan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas. Adapun isu strategis yang merupakan faktor peluang adalah:

- a. Pelaksanaan Otonomi Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam rangka meningkatkan penggalan potensi yang dimiliki daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah.
- b. Penerapan pelayanan berbasis Informasi dan Teknologi.

- c. Pelayanan terhadap layanan terkait PAD sudah lebih baik.
 - d. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kemampuan untuk membayar pajak meningkat.
2. Analisis Tantangan (*Threats*)

Faktor ancaman/tantangan adalah merupakan isu strategis yang berasal dari luar SKPD yang menjadi tantangan/kendala/ancaman dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja SKPD. Adapun faktor ancaman dimaksud adalah :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.;
- b. Regulasi yang terus mengalami perubahan sehingga berimbas pada tindak lanjut di lapangan.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng disusun dengan berbasis kinerja yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal, dengan memperhatikan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan efisiensi, efektivitas, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat yang dilaksanakan dengan suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam rangka penyusunan APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2018 ditetapkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kemampuan keuangan daerah sampai saat ini masih mengandalkan dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Mencermati kondisi yang berkembang belakangan ini, adanya berbagai bencana alam di beberapa wilayah Indonesia, maka Pemerintah perlu mengkaji secara cermat dalam merumuskan kebijakan dan sasaran keuangan daerah, sehingga tidak mengalami permasalahan ataupun kendala dalam pelaksanaannya.

Sehubungan dengan kondisi sebagaimana dijelaskan diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng pada tahun 2017 mengambil kebijakan untuk meningkatkan keuangan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah, sasaran kinerja peningkatan keuangan daerah ditetapkan dengan mengacu pada

pendapatan tahun lalu dan tahun berjalan (tahun anggaran 2017) serta mencermati keuangan pemerintah atasan (Pusat dan Provinsi Bali) dan mempertimbangkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Kabupaten Buleleng merumuskan kebijakan menaikkan pendapatan daerah, khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Kebijakan yang ditempuh dalam rangka meningkatkan PAD ini adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak dan retribusi daerah serta peninjauan dan penyesuaian kembali Peraturan Daerah yang berkaitan dengan PAD. Sedangkan kebijakan yang ditempuh dalam upaya meningkatkan Dana Perimbangan adalah melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat. Khususnya pada Kementerian Lembaga terkait, sehingga Kementerian/Departemen tersebut mengetahui kebutuhan ataupun permasalahan pembangunan di daerah yang juga menjadi prioritas penanganannya. Dengan demikian diharapkan alokasi dana dari Kementerian dimaksud ke Kabupaten Buleleng lewat Dana Perimbangan (DAK) akan semakin meningkat.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi Pendapatan Daerah adalah suatu usaha maksimal yang dilakukan dalam penempatan pendapatan daerah terhadap obyek dan subyek pajak/retribusi maupun pendapatan lainnya yang sah. Usaha-usaha ini meliputi :

- a. Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan sebagai dasar hukum pemungutan;
- b. Penyuluhan dan sosialisasi produk hukum bidang pendapatan;
- c. Melakukan pengecekan dan pemungutan *door to door*;
- d. Meningkatkan SDM;
- e. Menyempurnakan sistem pemungutan;
- f. Meningkatkan koordinasi dengan instansi atau lembaga swasta yang terkait; dan
- g. Meningkatkan pembinaan-pembinaan kepada wajib pajak dan wajib retribusi.

Sedangkan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan dengan tujuan untuk memperluas basis obyek dan subyek pajak/retribusi sehingga tersedia data potensi pendapatan daerah yang memadai. Usaha-usaha ini meliputi:

- a. Mengadakan penjajagan dan pendataan obyek dan subyek pajak daerah/retribusi daerah secara berkala;
- b. Mengadakan kajian pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya;
- c. Mengembangkan potensi pajak dan obyek lainnya;
- d. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, yang berhubungan dengan perijinan dan pemungutan.

Target dan Realisasi Pendapatan

Berdasarkan upaya dalam pengelolaan pendapatan selama tahun 2018, realisasi total pendapatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 3
Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2018

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2018	%	Bertambah / (Berkurang)
2	3	4	5	6
PENDAPATAN DAERAH	2.157.381.958.782,03	2.012.966.467.155,85	93,31	(144.415.491.626,18)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	376.365.727.547,00	334.534.345.621,41	88,89	(41.831.381.925,59)
Hasil Pajak Daerah	153.462.856.000,00	133.652.474.409,92	87,09	(19.810.381.590,08)
Retribusi Daerah	21.511.113.000,00	19.056.986.034,00	88,59	(2.454.126.966,00)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.750.000.000,00	13.029.559.420,24	82,73	(2.720.440.579,76)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	185.641.758.547,00	168.795.325.757,25	90,93	(16.846.432.789,75)
DANA PERIMBANGAN	1.270.128.889.000,00	1.245.134.579.773,00	98,03	(24.994.309.227,00)
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	33.962.198.000,00	28.566.413.035,00	84,11	(5.395.784.965,00)
Dana Alokasi Umum	965.435.235.000,00	965.435.235.000,00	100,00	-
Dana Alokasi Khusus	270.731.456.000,00	251.132.931.738,00	92,76	(19.598.524.262,00)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	510.887.342.235,03	433.297.541.761,44	84,81	(77.589.800.473,59)
Pendapatan Hibah	92.593.600.000,00	54.458.973.668,04	58,82	(38.134.626.331,96)
Dana Darurat	-	-	-	-
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	167.404.602.011,03	162.184.905.120,00	96,88	(5.219.696.891,03)
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	141.789.777.000,00	141.789.777.000,00	100,00	-
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	109.099.363.224,00	74.858.185.973,40	68,61	(34.241.177.250,60)
Sumbangan Pihak Ketiga	-	5.700.000,00	-	5.700.000,00

Sumber data : Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKD Kabupaten Buleleng TA. 2018

(angka masih sementara s.d tanggal 10 Januari 2019)

Dari upaya-upaya pengelolaan yang telah dilakukan, secara total realisasi pendapatan selama tahun 2018 telah meningkat dari target yang telah direncanakan.

Permasalahan dan Solusi

Penerimaan dari rincian Pendapatan Asli Daerah melampaui target yang telah ditetapkan, namun masih dijumpai beberapa jenis rincian pendapatan yang realisasinya berada di bawah target seperti yang telah digambarkan di atas, permasalahan yang dijumpai diantaranya :

- a. Terbatasnya kewenangan yang dimiliki dalam pemungutan Pendapatan Daerah karena sering berbenturan dengan aturan yang lebih tinggi;
- b. Belum optimalnya supremasi penegakan hukum di bidang Pendapatan Daerah;
- c. Belum optimalnya kualitas aparatur pemerintah yang didukung oleh penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan iptek terutama dalam bidang pelayanan;
- d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.

Upaya-upaya penanganan untuk meningkatkan PAD adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang PAD;
- b. Meningkatkan kemampuan SDM di bidang pendapatan dengan mengikuti kursus/bimbingan teknis yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan;
- c. Memberdayakan potensi sumber-sumber pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
- d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak/Wajib Retribusi melalui pelayanan *door to door*/jemput bola;
- e. Penyusunan *database* PAD.

Pengelolaan Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam tahun anggaran 2018 mengambil kebijakan untuk meningkatkan Belanja Daerah sejalan dengan meningkatnya pendapatan daerah. Pemerintah Daerah mengambil langkah kebijakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja, sejalan dengan amanat undang-undang tentang anggaran berbasis kinerja. Pengalokasian anggaran didasarkan pada penilaian seberapa besar *output* maupun *outcome* yang dapat dicapai oleh suatu program kegiatan yang akan dilaksanakan. Kebijakan pengalokasian anggaran belanja juga didasarkan pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan upaya pengentasan/penanganan masalah kemiskinan, pendidikan dan kesehatan serta pembangunan infrastruktur yang mampu meningkatkan pemanfaatan potensi lokal dan yang tidak kalah pentingnya juga didasarkan pada kegiatan yang menangani kebutuhan yang mendesak.

Kebijakan belanja di tahun 2018 tetap diarahkan untuk pelaksanaan agenda prioritas pembangunan di tahun 2018. Kebijakan tersebut terkait dengan struktur bagian belanja daerah, yaitu :

1. Belanja Tidak Langsung, ditujukan untuk memenuhi belanja yang hasilnya tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun dirasakan dalam bentuk kelancaran, kemudahan dan ketepatan dalam pelayanan.
2. Belanja Langsung, ditujukan untuk memenuhi alokasi biaya bagi kegiatan pembangunan yang hasilnya langsung dirasakan oleh masyarakat, baik berupa barang dan/atau jasa publik.
3. Belanja Barang dan Jasa, ditujukan untuk memenuhi kegiatan di luar pelaksanaan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

4. Belanja Modal adalah belanja yang ditujukan untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan pembelian barang modal.

3.2 Realisasi Anggaran

Dengan upaya-upaya pengelolaan belanja selama tahun 2018, diperoleh efisiensi pengeluaran sebesar 90,19%, yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp2.225.441.562.539,19 terealisasi sebesar Rp2.007.085.169.587,00 dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 4
Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun 2018

URAIAN	Anggaran (Rp.)	REALISASI	
		(Rp.)	%
BELANJA DAERAH	2,225,441,562,539.19	2,007,085,169,587.00	90.19
a. Belanja Tidak Langsung			
- Belanja Pegawai	848,617,182,472.14	830,364,382,267.85	97.85
- Belanja Hibah	75,119,275,000.00	71,954,975,000.00	95.79
- Belanja Bantuan Sosial	29,459,000,000.00	5,260,400,000.00	17.86
- Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	17,297,396,900.00	17,297,396,900.00	100.00
- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	220,591,941,300.00	220,523,445,624.99	99.97
- Belanja Tidak Terduga	1,129,284,325.06	-	-
Jumlah Belanja Tidak Langsung	1,192,214,079,997.20	1,145,400,599,792.84	96.07
b. Belanja Langsung			
- Belanja Pegawai	49,701,844,084.74	45,186,294,400.00	90.91
- Belanja Barang dan Jasa	745,939,832,276.49	632,762,209,969.80	84.83
- Belanja Modal	237,585,806,180.76	183,736,065,424.36	77.33
Jumlah Belanja Langsung	1,033,227,482,541.99	861,684,569,794.16	83.40
TOTAL BELANJA DAERAH	2,225,441,562,539.19	2,007,085,169,587.00	90.19

Sumber data : Bidang Akuntansi dan Pelaporan BKD Kabupaten Buleleng TA. 2018
(angka masih sementara s.d tanggal 10 Januari 2019)

3.2.1 Realisasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung :

Semua sasaran yang ingin dicapai dalam program tersebut dijabarkan ke dalam 12 (dua belas) Program dan 73 (tujuh puluh tiga) kegiatan.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.591.064.184,00 dan terealisasi sebesar Rp4.236.405.187,00 atau sebesar 92,98 % , sisa sebesar Rp354.658.997,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 5

Realisasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16,400,000.00	15,741,000.00 95.98%	659,000.00	Tersedianya jasa surat menyurat	20 Surat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	473,000,000.00	442,842,242.00 93.62%	30,157,758.00	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	25 Rekening
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	281,800,000.00	233,532,670.00 82.87%	48,267,330.00	Tersedianya sarana prasarana	2 Unit
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /	35,500,000.00	24,783,700.00 69.81%	10,716,300.00	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	130 Unit
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1,229,488,000.00	1,206,806,949.00 98.16%	22,681,051.00	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi keuangan pada BKD	3967 SPP/SPM
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	227,851,000.00	224,251,391.00 98.42%	3,599,609.00	Tersedianya alat kebersihan kantor dan jasa kebersihan	33 Jenis
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	60,594,000.00	50,814,449.00 83.86%	9,779,551.00	Tersedianya alat tulis kantor	1705 Item
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38,780,000.00	27,253,116.00 70.28%	11,526,884.00	Tersedianya barang cetakan dan	758 Buah
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	145,000,000.00	143,350,950.00 98.86%	1,649,050.00	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	20 Jenis
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	892,415,000.00	811,175,850.00 90.90%	81,239,150.00	Terbayarnya peralatan dan perlengkapan kantor	80 Unit
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12,000,000.00	12,000,000.00 100.00%	-	Tersedianya bahan bacaan/surat kabar dan buku peraturan	96 Eksemplar
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	283,500,000.00	188,215,770.00 66.39%	95,284,230.00	Tersedianya makanan dan minuman	1345 Kotak
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	479,206,184.00	457,499,100.00 95.47%	21,707,084.00	Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar	20 Orang
13	Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian	415,530,000.00	398,138,000.00 95.81%	17,392,000.00	Tersedianya jasa administrasi	135 Orang

- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.214.407.300,00 dan terealisasi sebesar Rp1.979.095.452,73 atau sebesar 89,37 % , sisa sebesar Rp235.311.847,27 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 6
Realisasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pembangunan Gedung Kantor	130,000,000.00	126,665,841.38 97.44%	3,334,158.62	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	3 Unit
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	613,100,000.00	599,342,000.00 97.76%	13,758,000.00	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	22 Unit
3	Pengadaan Meubelair	106,856,000.00	94,787,000.00 88.71%	12,069,000.00	Tersedianya mebeleur/kursi/meja kerja	81 Buah
4	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana/Prasarana Upacara	169,400,000.00	129,542,100.00 76.47%	39,857,900.00	Tersedianya sarana / prasarana upacara	40 kali
5	Penyelenggaraan Upacara / Hari Besar Nasional	88,500,000.00	61,380,000.00 69.36%	27,120,000.00	Terseleenggaranya upacara/hari-hari besar nasional	67 Buah
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	583,706,900.00	516,851,916.35 88.55%	66,854,983.65	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin / berkala	3 Unit
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	276,112,400.00	243,587,879.00 88.22%	32,524,521.00	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional secara rutin / berkala	135 Unit
8	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	70,500,000.00	47,230,216.00 66.99%	23,269,784.00	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor yang layak pakai	31 Unit
9	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor/RT	40,500,000.00	24,508,500.00 60.51%	15,991,500.00	Tersedianya biaya pemeliharaan rutin / berkala alat-alat kantor/RT	9 Unit
10	Pendataan dan inventarisasi aset barang milik daerah	135,732,000.00	135,200,000.00 99.61%	532,000.00	Terlaksananya pendataan dan inventarisasi aset BMD	1 Dokumen

- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp294.171.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 287.240.350,00 atau sebesar 97.64% , sisa sebesar Rp6.931.150,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 7
Realisasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	91,297,500.00	91,276,350.00 99.98%	21,150.00	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	141 Stel
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	134,874,000.00	134,464,000.00 99.70%	410,000.00	Tersedianya pakaian khusus hari - hari tertentu	301 Stel
3	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	68,000,000.00	61,500,000.00 90.44%	6,500,000.00	Terlaksananya pembinaan rohani dan budaya aparatur	2 kali

- 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp62.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp39.070.559,20 atau sebesar 63,62 % , sisa sebesar Rp22.929.440,80 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel. 8

Realisasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19,500,000.00	14,701,864.20 75.39%	4,798,135.80	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	10 Buku
2	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	17,000,000.00	9,577,370.00 56.34%	7,422,630.00	Tersedianya Dokumen tentang prognosis realisasi anggaran	4 Buku
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	25,500,000.00	14,791,325.00 58.01%	10,708,675.00	Tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun	4 Buku

- 5) Program Perencanaan Anggaran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp220.541.000,00 dan terealisasi sebesar Rp187.922.818,60 atau sebesar 85,21%, sisa sebesar Rp32.618.181,40,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 9

Realisasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyusunan Anggaran SKPD	220,541,000.00	187,922,818.60 85.21%	32,618,181.40	Tersedianya dokumen anggaran SKPD	150 Buku

- 6) Program Peningkatan Pengembangan Aplikasi dan Jaringan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.163.253.820,00 dan terealisasi sebesar Rp2.913.781.526,00 atau sebesar 92,11%, sisa sebesar Rp249.472.294,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 10

Realisasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyelenggaraan dan pengembangan aplikasi serta Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	3,163,253,820.00	2,913,781,526.00 92.11%	249,472,294.00	Terselenggaranya peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah	42 SKPD

- 7) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.958.346.950,00 dan terealisasi sebesar Rp9.318.839.235,40 atau sebesar 93,58%, sisa sebesar Rp636.507.714,60 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 11

Realisasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyusunan Standar Satuan Harga	241,779,400.00	187,217,038.00 77.43%	54,562,362.00	Tersusunnya standar satuan harga	80 Buku
2	Penyusunan Kebijakan Pendapatan	638,310,000.00	629,562,341.00 98.63%	8,747,659.00	Tersedianya dokumen kebijakan pendapatan	60 Buku
3	Monitoring dan Evaluasi Sumber-sumber	184,250,000.00	182,911,874.00 99.27%	1,338,126.00	Terlaksananya monitoring dan evaluasi sumber-sumber	1 Laporan
4	Penyuluhan dan Sosialisasi Pendapatan Daerah	245,348,000.00	243,872,936.00 99.40%	1,475,064.00	Terlaksananya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi pendapatan	1 Dokumen
5	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penagihan Pajak Daerah	2,607,846,400.00	2,584,437,697.60 99.10%	23,408,702.40	Terlaksananya konsultasi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah	229589 WP
6	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penetapan Pajak Daerah	608,929,250.00	566,975,163.00 93.11%	41,954,087.00	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi penetapan pajak daerah	326 WP
7	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Subyek Pajak Daerah	2,690,768,700.00	2,252,923,143.00 83.73%	437,845,557.00	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah	335 Obyek Pajak
8	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemungutan Pajak Daerah Dengan Sistem Online	374,000,000.00	373,208,500.00 99.79%	791,500.00	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dengan sistem online	100%
9	Verifikasi data dan keberatan pajak daerah	433,611,200.00	413,100,700.00 95.27%	20,510,500.00	Terlaksananya konsultasi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah	95%
10	Pelayanan administrasi dan informasi pajak daerah	1,191,352,200.00	1,176,798,630.80 98.78%	14,553,569.20	Terlaksananya pelayanan administrasi dan informasi pajak daerah	99%
11	Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan bukan pajak daerah	742,151,800.00	707,831,212.00 95.38%	34,320,588.00	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan bukan pajak daerah	1 Dokumen

- 8) Program Peningkatan Pelayanan Anggaran Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.928.175.830,89 dan terealisasi sebesar Rp4.359.448.153,00 atau sebesar 88,46%, sisa sebesar Rp568.727.677,89 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 12

Realisasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyusunan kebijakan pedoman pelaksanaan APBD	927,195,440.00	840,093,742.00 90.61%	87,101,698.00	Tersedianya dokumen kebijakan anggaran daerah	42 SKPD
2	Pembinaan, dan Penyajian Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	324,180,400.00	247,928,801.00 76.48%	76,251,599.00	Terlaksananya pembinaan dan tersedianya informasi pengelolaan keuangan daerah	3 Dokumen
3	Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD	2,937,150,390.89	2,708,459,262.00 92.21%	228,691,128.89	Tersedianya peraturan daerah tentang APBD	800 Buku
4	Penyusunan Pergeseran APBD	532,000,100.00	425,777,127.00 80.03%	106,222,973.00	Tersedianya peraturan daerah tentang APBD	150 Buku
5	Pengesahan DPA-SKPD/PPKD dan DPPA-SKPD/PPKD	207,649,500.00	137,189,221.00 66.07%	70,460,279.00	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD/DPPA-SKPD	150 Buku

- 9) Program Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan Keuangan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.995.280.632,00 dan terealisasi sebesar Rp3.603.566.076,00 atau sebesar 90,20% , sisa sebesar Rp391.714.556,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 13
Realisasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan-Kebijakan Perbendaharaan	345,054,300.00	317,214,240.00 91.93%	27,840,060.00	Tersusun dan terlaksananya kebijakan - kebijakan perbendaharaan	1 Dokumen
2	Pembinaan penyusunan pengeluaran kas dan penetapan SPD	715,155,400.00	692,405,605.00 96.82%	22,749,795.00	Tersedianya anggaran Kas SKPD dan terbitnya SPD	900 Dokumen
3	Pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan gaji PNSD	788,504,900.00	733,566,750.00 93.03%	54,938,150.00	Daftar Gaji, SKPP	1312 Dokumen
4	Pelaksanaan pengendalian APBD dan penatausahaan dana transfer	286,555,352.00	271,974,540.00 94.91%	14,580,812.00	Tersedianya dokumen posisi Kas Harian	475 Dokumen
5	Pelaksanaan penatausahaan dan penerbitan SP2D Belanja Langsung	803,369,000.00	724,202,849.00 90.15%	79,166,151.00	Terlaksananya penatausahaan penerbitan SP2D Belanja Langsung	7212 SP2D
6	Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUD, Penyimpanan Bukti Asli Kepemilikan Kekayaan Daerah	169,368,800.00	157,960,925.00 93.26%	11,407,875.00	Terlaksananya pelayanan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUD dan tersimpannya bukti	336 Laporan
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung	495,762,600.00	385,366,914.00 77.73%	110,395,686.00	Terlaksananya penatausahaan penerbitan SP2D Belanja Tidak Langsung	3887 SP2D
8	Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Tidak Langsung	154,925,700.00	124,341,195.00 80.26%	30,584,505.00	Terlaksananya pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah Belanja Tidak Langsung	42 SKPD
9	Pelaksanaan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Langsung	236,584,580.00	196,533,058.00 83.07%	40,051,522.00	Terlaksananya pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah Belanja Langsung	42 SKPD

- 10) Program Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.103.414.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.748.045.044,50 atau sebesar 88,55%, sisa sebesar Rp355.368.956,50 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 14
Realisasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah	5,810,000.00	- 0.00%	5,810,000.00	Tersedianya dokumen penyusunan dan pelaksanaan kebijakan akuntansi pengelolaan keuangan daerah	0 Dokumen
2	Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	802,594,955.00	716,083,374.00 89.22%	86,511,581.00	Tersedianya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	42 SKPD
3	Pemantauan Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh Bank dan / atau Lembaga Keuangan Lainnya Yang Ditunjuk	38,786,100.00	17,522,482.00 45.18%	21,263,618.00	Terpantaunya pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD	1 Dokumen
4	Pelaksanaan Pengelolaan Hutang dan Piutang Daerah dan Pengelolaan / Menatausahakan Investasi Daerah	314,815,945.00	244,379,907.00 77.63%	70,436,038.00	Tersedianya kegiatan pelaksanaan pengelolaan hutang dan piutang daerah dan pengelolaan / penatausahaan investasi daerah	42 SKPD
5	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	955,300,000.00	892,966,220.50 93.47%	62,333,779.50	Tersedianya dokumen laporan keuangan, peraturan daerah tentang penjabaran pelaksanaan APBD	6 Dokumen
6	Pembinaan dan Evaluasi Akuntansi Keuangan Daerah	223,251,390.00	183,881,420.00 82.37%	39,369,970.00	Peningkatan kapasitas PPK-SKPD di Bidang Akuntansi Keuangan Daerah	42 SKPD
7	Pelaporan dan Pengembangan Aplikasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	384,362,148.00	339,676,800.00 88.37%	44,685,348.00	Tersedianya pelaporan dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah	42 SKPD
8	Pemantauan dan Tindak Lanjut Kerugian Daerah	378,493,462.00	353,534,840.00 93.41%	24,958,622.00	Tersedianya kegiatan penyiapan pemantauan dan tindak lanjut kerugian daerah	42 SKPD

- 11) Program Peningkatan Pelayanan dan Analisa Kebutuhan Aset, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.310.386.575,00 dan terealisasi sebesar Rp1.178.422.266,00 atau sebesar 89,93%, sisa sebesar Rp131.964.309,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 15
Realisasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Aset / Barang Milik Daerah	223.653.160,00	208.448.703,00 93,20%	15.204.457,00	Terlaksananya perencanaan dan analisa kebutuhan aset/barang milik	120 Buku
2	Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian untuk pengamanan barang	651.074.600,00	602.095.989,00 92,48%	48.978.611,00	Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian untuk	200 Sertifikat
3	Pelaksanaan Penilaian Barang Milik Daerah	435.658.815,00	367.877.574,00 84,44%	67.781.241,00	Tersusunnya perbup tentang standar harga dan penilaian barang	200 Objek Penilaian

- 12) Program Peningkatan Pelayanan Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.488.217.815,00 dan terealisasi sebesar Rp2.372.974.927,00 atau sebesar 95,37%. sisa sebesar Rp115.242.888,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 16
Realisasi Program dan Kegiatan Belanja Langsung

No	Kegiatan	Belanja			Keluaran	
		Anggaran	Realisasi	Sisa		
1	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	347,883,200.00	334,802,820.00 96.24%	13,080,380.00	Tersusunnya laporan barang milik daerah semesteran dan tahunan	95 Buku
2	Pelaksanaan Penatausahaan / Inventarisasi Barang / Aset Daerah	1,011,192,800.00	975,522,977.00 96.47%	35,669,823.00	Terlaksananya penatausahaan dan mutasi Barang Milik Daerah	42 SKPD
3	Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	362,573,400.00	342,791,976.00 94.54%	19,781,424.00	Terlaksananya pemanfaatan barang milik daerah	20 Dokumen
4	Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah	505,807,305.00	472,111,653.00 93.34%	33,695,652.00	Terlaksananya penghapusan barang milik daerah	39 Dokumen
5	Pelaksanaan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	260,761,110.00	247,745,501.00 95.01%	13,015,609.00	Terlaksananya pembinaan dan monitoring pelaksanaan BMD di SKPD	42 SKPD

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan utama pengelolaan anggaran belanja daerah adalah : terbatasnya alokasi dan akumulasi dana yang dikelola pemerintah daerah sebagai akibat masih relative rendahnya proporsi PAD terhadap APBD Kabupaten Buleleng, sehingga sebagian besar sumber dana untuk membiayai pengeluaran/belanja berasal dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum dan dana perimbangan lainnya yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.

Tingginya penyerapan dana untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, menyebabkan Dana Alokasi Umum sebagian besar terserap untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Selain itu sebagai akibat dari terbatasnya kemampuan keuangan daerah maka untuk pemenuhan program dan kegiatan juga terbatas. Untuk itu, kebijakan umum belanja daerah diupayakan untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolak ukur dan target kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja atau sub satuan kerja perangkat daerah.

Belanja daerah dialokasikan dan dilaksanakan searah dengan prioritas program, kegiatan sesuai perencanaan strategis masing-masing satuan kerja dan mengakomodasikan nilai-nilai yang berkembang dalam situasi yang berubah (dinamis). Belanja daerah dialokasikan secara efisien dan efektif guna mewujudkan sasaran kinerja.

Disamping itu, juga terdapat permasalahan-permasalahan secara umum dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah, antara lain :

- 1) Laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sudah mendapat opini WTP (wajar tanpa pengecualian). Badan Keuangan Daerah Kab. Buleleng sebagai SKPD yang bertanggungjawab dalam penyusunan laporan keuangan memiliki target untuk mempertahankan WTP dan lebih meningkatkan lagi sehingga rangkingnya secara nasional akan naik.
- 2) Pengalokasian dana yang terbatas untuk dapat mengakomodir belanja daerah.
- 3) Pengaturan manajemen kas terkait dengan realisasi pengeluaran kas yang dilaksanakan oleh SKPD belum sepenuhnya patuh terhadap jadwal yang telah ditetapkan.
- 4) Penunjang terhadap rencana Pembangunan Daerah dari segi pendanaan.
- 5) Masih kurangnya pegawai yang sesuai baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- 6) Mekanisme perencanaan pengadaan pencatatan Aset masih lemah belum didukung dengan peraturan yang memadai.
- 7) Pemanfaatan teknologi informasi yang belum memadai dan perlu ditingkatkan.

Upaya-upaya penanganan yang telah dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan diatas antara lain :

- 1) Kinerja laporan keuangan masih perlu ditingkatkan untuk mempertahankan opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang WTP.
- 2) Kinerja penganggaran masih perlu ditingkatkan baik dari segi ketepatan alokasi maupun ketepatan dana.
- 3) Kinerja pengelolaan keuangan baik dari segi pendapatan dan belanja perlu ditingkatkan sehingga lebih optimal lagi.
- 4) Kinerja pengelolaan asset perlu ditingkatkan baik dari perencanaan kebutuhan, penatausahaan, pemanfaatan penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawsan serta pengendalian.
- 5) Pemanfaatan teknologi informasi perlu ditingkatkan seiring dengan tuntutan perkembangan teknologi.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) program kegiatan dan anggaran maupun kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang disusun secara rutin dan wajib bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setiap akhir tahun anggaran untuk, disampaikan kepada Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang dikuasakan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja juga dapat dijadikan saran/pertimbangan terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan di BKD pada Tahun Anggaran 2018 dapat dikategorikan cukup berhasil dengan baik. Hal ini, dapat dilihat dari persentase capaian *output* kegiatan sebesar 92,38 % dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 33.224.811.594,43.

Output dan realisasi anggaran ini, didukung oleh 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu :

1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Jumlah Hasil Opini dari BPK.

4.2 SARAN

Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan ini, tidak lain dukungan semua pihak, kerjasama antar SKPD serta kerjasama dari seluruh bidang di BKD. Selain keberhasilan yang telah dicapai, tentunya tidak dipungkiri masih terdapat beberapa kekurangan yang menjadi kendala atau hambatan yang perlu diperbaiki ke depan, antara lain penguatan fungsi koordinasi antar unit kerja dan koordinasi antar SKPD. Selanjutnya, sebagai upaya perbaikan dan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pada tahun-tahun mendatang perlu dilakukan, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur, utamanya yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan melalui pendampingan, kursus, pelatihan dan desiminasi ;
2. Memperbaiki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas sistem pelaporan dan pertanggungjawaban SKPD serta meningkatkan kualitas revidasi atas laporan kinerja SKPD ;

3. Melakukan validasi dan rekonsiliasi data aset dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan meningkatkan fungsi koordinasi ;
4. Melaksanakan fungsi konsolidasi dengan SKPD sebagai pengguna barang serta melakukan inventarisasi dan identifikasi aset tetap tanah yang akan disertifikasi;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BKD Kabupaten Buleleng, dengan harapan dapat dijadikan bahan koreksi dan introspeksi maupun kritik yang konstruktif dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baik sebagai upaya mendukung terwujudnya tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik (*good governance*)

Singaraja, Januari 2019
Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Buleleng,



BIMANTARA, SE.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19590313 198503 1 016